



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 36 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang
Nomor 180/075/03/TB/1999 tanggal 21 Maret 1999
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara 02 Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3333)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus
- B. - Konsideran mengingat Nomor urut 2 dan Nomor urut 20 dihapus.
 - Nomor urut 12(lama) Tahun "1994" diubah dan harus dibaca "1991
- C. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- D. Pasal
 - Huruf a dan huruf h diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
 - h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam, bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
 - Penambahan huruf k dan harus dibaca:
 - k. IPAIR adalah iuran pelayanan irigasi

- E. Pasal 32 diubah dan harus dibaca:

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

F. Pasal 34 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada" serta kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang" dihapus.

G. Pada penjelasan huruf B diubah dan harus dibaca:

B. PASAL DEMI PASAL

• Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud tidak berlaku lagi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

• Pasal 34 cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12- 5 -1999

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

d t o

Drs. DEMARSONO